

PASAR / TOKO / PUSAT PERBELANJAAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN

2012

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 06, LD.2012/NO.6

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK:
- Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, bisnis perdagangan eceran modern dalam skala besar, perlu diorganisir dan membina pasar tradisional agar dapat berkembang, saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling menguntungkan. Agar pasar tradisional dapat berkembang secara harmonis di tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perlu diatur Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di lokasi tertentu sehingga terserah melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi dan pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat toko yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi
 - Undang-Undang No. 27 Tahun 1959; Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali baru-baru ini dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2007; Keputusan Presiden No.77 Tahun 2007; Keputusan Presiden No.112 Tahun 2007; Permendagri No.53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2011
 - Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; tujuan dan tujuan; klasifikasi pasar; manajemen dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; pembinaan dan pengawasan; Perizinan; kemitraan bisnis; kewajiban dan larangan; Sanksi; ketentuan transisi; serta ketentuan penutupan
- POSTING:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2012.
 - Peraturan Bupati
 - 30 halaman